

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya adalah Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada  $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 wilayah Kecamatan dan 30 kelurahan dengan perincian sebagai berikut:<sup>92</sup>

- a. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Ketimpun.
- c. Kecamatan Sebangau terdiri dari 6 Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan

---

<sup>92</sup>BPS (Badan Pusat Statistik), *Kalimantan Tengah dalam Angka (KAD)*, Palangka Raya: t.p., 2013.

Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

- e. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Adapun secara administratif Kota Palangka Raya berbatasan dengan wilayah lainnya adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Pulang Pisau
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Katingan

Kota Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu, Kecamatan Pahandut dengan luas 117,25 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sebangau dengan luas 583,50 km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya dengan luas 352,62 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu dengan luas 572,00 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit dengan luas 1.053,14 km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2.678,51 km<sup>2</sup> dapat dirinci menjadi, kawasan hutan seluas 2.485,75 km<sup>2</sup>, tanah pertanian seluas 12,65 km<sup>2</sup>, perkampungan seluas 45,54 km<sup>2</sup>, areal perkebunan

---

<sup>93</sup>Tim Admin, *Website Resmi Pemerintahan Kota Palangka Raya*, <http://www.palangkaraya.go.id/statis-7-geografis.html>, di akses tanggal 28 Oktober 2015.

seluas 22,30 km<sup>2</sup>, sungai dan danau seluas 42,86 km<sup>2</sup> serta area lainnya seluas 69,41 km<sup>2</sup>.<sup>94</sup>

## 2. Data Penduduk Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya, dalam pendataan terakhir jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2014 adalah 252.105 jiwa, laki-laki 51,14% dan perempuan 48,86%. Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 128.949 orang dan perempuan 123.156 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.<sup>95</sup>

Tabel 2

### Jumlah Penduduk Palangka Raya Tahun 2014

No.	Kelompok Umur	Penduduk Laki-Laki	Penduduk Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	0-5	12.333	11.816	24.149
2.	5-9	10.842	10.057	20.899
3.	10-14	10.333	10.107	20.440
4.	15-19	12.308	13.400	25.708
5.	20-24	15.188	14.828	30.014
6.	25-29	11.618	11.304	22.922
7.	30-34	11.497	11.046	22.543
8.	35-39	10.802	10.248	21.050
9.	40-44	9.541	8.953	18.494

<sup>94</sup>*Ibid.*

<sup>95</sup>*Ibid.*

<b>10.</b>	45-49	7.998	7.122	15.120
<b>11.</b>	50-54	6.271	5.310	11.581
<b>12.</b>	55-59	4.530	3.678	8.208
<b>13.</b>	60-64	2.541	2.019	4.560
<b>14.</b>	65-69	1.511	1.413	2.924
<b>15.</b>	70-74	862	901	1.763
<b>16.</b>	75+	776	954	1.730
<b>Total Penduduk</b>		<b>128.949</b>	<b>123.156</b>	<b>252.105</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2014

### 3. Data Penduduk Kota Palangka Raya menurut Jumlah Penduduk Agama

Penduduk kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut Agama antara lain: Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu (Kaharingan) dan Budha. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk Agama serta persebarannya di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3

#### Jumlah Pemeluk masing-masing Agama Per Kecamatan se-Kota Palangka Raya

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha
<b>1.</b>	Pahandut	66.316	43.215	16.779	4.394	1.362	396
<b>2.</b>	Jekan Raya	97.411	43.139	32.897	3.751	3.079	9
<b>3.</b>	Sebangau	12.709	10.200	700	600	400	300
<b>4.</b>	Bukit Batu	11.678	7.026	3.454	-	453	300
<b>5.</b>	Rakumpit	2.900	818	1.362	28	472	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya 2013 (sensus terakhir)

## B. Tanggapan dari Beberapa Informan

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari beberapa Ulama di Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian. Berikut ini hasil wawancara dari kuesioner yang ditujukan kepada subjek penelitian tersebut:

### 1. Subjek 1

Nama : Drs. H. M. Yamin Mukhtar, Lc., M.Pd.I  
 Umur : 60 Tahun  
 Jabatan : Wakil Ketua Muhammadiyah Provinsi Kalimantan  
 Tengah dan Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah

Untuk mengetahui hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*, maka peneliti mengajak beliau untuk berdialog langsung dengan wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada Ustadz Yamin Mukhtar.

Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau menjawab:

Nah jadi lah, *'iddah* itu memang tadi bermacam-macam, ada *'iddah* karena perceraian, karena ada kematian, kemudian ada *'iddah* melahirkan. Selama dalam *'iddah*, dalam arti kata seorang perempuan itu ada akad nikah, ada perkawinan atau nikah, maka selama dalam *'iddah* itu dilarang ada akad. Dan kalau terjadi perkawinan, maka perkawinannya batal dan kada sah. Nah itu, intinya dasarnya ni Al-Qur'an, Al-Qur'an sangat rinci menyebut masalah *'iddah* bagi orang-orang yang bercerai, bagi orang-orang yang kematian dan orang yang hamil kemudian melahirkan dan bagi orang yang *menopause*. Itu secara rinci dalam Al-

Qur'an. Dalam bentuk Al-Qur'an yang terperinci tersebut menunjukkan masalah itu sangat penting, maka kalau terjadi pelanggaran terhadap 'iddah itu sudah jelas pernikahan itu kadah sah.<sup>96</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, bagaimana pandangan dan argumentasi bapak terhadap pernikahan yang masih berada dalam masa 'iddah?, beliau menjawab, “Nah, kalau itu sudah terlanjur, maka pernikahannya itu di anggap batal dan orang itu harus mengulang lagi supaya jelas. Nah, berkenaan dengan masa 'iddah yang berkumpul itu jelas itu dosa.”<sup>97</sup>

Selanjutnya, peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, apa dasar perhitungan masa 'iddah yang di atur dalam Hukum Islam?, kemudian beliau menjawab:

Itu pas ya, jadi ada pengertian *quru'*, *quru'* itu sebenarnya وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. *Quru'* itu harus diartikan 3 (tiga) perodesasi, *quru'* itu. Jadi, kalo ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ tiga perodesasi, tiga masa haid, dan tiga masa bersih.

Kadang-kadang kan perempuan itu bisa aja masa haidnya panjang, masa bersihnya juga panjang. Jadi tidak harus selalu dipatok masing-masing itu untuk ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ itu 3 bulan. Atau umpamanya tiga bersih, boleh jadi kalau tiga bersih itu dia baru dua kali haid, karena pada saat bercerai mungkin dia dalam keadaan haid, jadi tidak terhitung. Atau mungkin jua sebaliknya, baru waktu dia bercerai, persis pas cerai itu lagi bersih lalu kemudian haid, nah dihitung maka mungkin tiga kali haidnya dan bersihnya baru dua kali, nah itu tidak mungkin. Harus tiga-tiganya ada, jadi jangan

---

<sup>96</sup>Wawancara dengan Ustadz Yamin Mukhtar pada Minggu, 11 Oktober 2015 pukul 14.00 WIB.

<sup>97</sup>*Ibid.*

dihitung bulan. Itu pengertian **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**. Jadi tiga periodesasi. Sedangkan yang lain, orang meninggal itu jelas dalam Al-Qur'an **أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا**, 4 bulan 10 hari, hitungannya bulan *qamariyah*, jadi bisa dikatakan 130 hari. Kalau memang *qamariyah* itu, kita ambil lah rata-rata 30 hari itu per bulan. Sedangkan yang disebut umpamanya didalam masalah surat At Thalaq itu,

**مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ**

Nah itu **ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ** Itu ya 3 bulan *qamariyah*. Itu artinya bagi orang yang sudah menopause atau orang yang diceraikan dan pada semasa hidupnya belum pernah haid. Nah itu kan fenomenanya agak langka. Nah terus ayat Al-Qur'an, **أَنْ يَضَعَنَّ حَمْلَهُنَّ**, dan orang yang hamil masanya itu **وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعَنَّ** **حَمْلَهُنَّ**, sampai dia melahirkan. Semantara nifas, setelah melahirkan itu sebenarnya tidak dipermasalahkan. Sama dengan seseorang yang tadi begitu dia sudah tiga haid dan tiga bersih **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ**.

Atau perempuan itu yang meninggal suaminya sedang melewati 4 bulan 10 hari, pada saat itu dia haid, nah boleh dinikahi perempuan haid. Tapi kan tentunya ada ketentuan bagi perempuan haid. Sama dengan orang nifas, begitu perempuan itu melahirkan masa dia nifas itu boleh dinikahi, tapi tentunya ada ketentuan. Kan orang nifas itu tidak boleh digauli. Dalam pernikahan boleh. Makanya kita hampir boleh dikatakan tidak pernah ada wali yang menikahkan anaknya ataupun wali naib menanyakan apakah kamu ini dalam keadaan haid atau bersih. Nah ini membolehkan. Jadi kedudukan antara nifas dan haid itu sama. Begitu juga istihadah, itu tidak dipermasalahkan, Cuma kadang-kadang ada di dalam fikih. Cuma mungkin mengacu kepada di dalam surat At Thalaq. Justru dalam hal cerai yang dibicarakan orang itu haid. Dalam perceraian. Kalau di dalam pernikahan itu kada dibicarakan.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

Peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, menurut Ustadz bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial? Kemudian beliau menjawab:

Jadi memang dia harus tahu ya, tahu benar-benar hitungan dan kondisi dirinya. Jangan sampai dalam apapun juga, tuntutan Agama di junjung jangan sampai dilanggar. Ya contohnya seperti itu tadi lah, ada pengertian dan yang lebih lagi kan wali. Kalau pun umpamanya wali kadang-kadang sebelum wali itu ada semacam penasehatan dari KUA, nah KUA harus tahu betul terhadap seorang janda yang akan mengajukan pernikahan. Kita kan karena kita ada catatan, ada KUA, maka disitulah harus diklarifikasi orang yang bersangkutan itu apakah benar-benar terpenuhi dari *'iddah* atau tidak. Sebab *'iddah* itu sangat di atur dalam Al-Qur'an. Nah ini menunjukkan prinsip, yang jelas hukum itu harus dijalankan. Para ulama kan sepakat, Cuma yang membedakan kadang perdebatan tentang masalah seperti *quru'*, itu kalau dalam masalah *'iddah*, *'iddah* janda.

Lalu memang ada ketentuannya *'iddah* tadi. Dan itu pun sebenarnya yang adab itu bagi orang meninggal. Bagi yang diluar itu, apakah ia dicerai tanpa hamil atau *ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ* ini harus tahu diri lah. Begitu juga orang yang lagi hamil, apakah hamil waktu dicerai atau meninggal suami sampai melahirkan.<sup>99</sup>


Selanjutnya peneliti menanyakan pertanyaan terakhir kepada Ustadz Yamin Mukhtar, apasaja landasan hukum yang digunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya? Beliau menjawab:

Ya jelas Al-Qur'an dulu ya, dalam surat Al Baqarah, ada inya juz 2 tu 228, *وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*, kemudian ada lagi

---

<sup>99</sup>*Ibid.*






Jadi kalau Al-Qur'an menyebutkan hitungan bulan itu *qamariyah* ya. Jadi orang itu harus tahu. Nah kemudian dalam surat At Thalaq itu ada Al-Qur'an menyebutkan ada tiga disebutkan disitu,



Itu berkenaan dengan orang yang sudah tidak lagi haid, *menopause*. Kemudian, *وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ* "Dan begitu juga orang yang belum pernah haid". Artinya dia dari sisi usia atau karena perkawinan dini, belum lagi haid, ini langka ya, jarang. Tapi orang itu usia umpama mungkin sebenarnya usia produktif 30 atau 40, cerai, tapi si perempuan itu belum pernah haid. Nah, itu sama dengan orang yang *menopause*. Nah kemudian orang yang hamil,



orang yang hamil masa *'iddah*-nya sampai dia melahirkan. Jadi tidak disebut itu masalah nifas.<sup>100</sup>

Dari hasil wawancara Ustadz Yamin Mukhtar selaku Wakil Ketua Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah, berpendapat bahwa hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* adalah batal dan harus diulang kembali akadnya. Karena *'iddah* hukumnya wajib, maka ketika pernikahan terjadi dalam masa *'iddah* berlangsung hukum pernikahannya menjadi haram. Dasarnya adalah Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat ke 228,

<sup>100</sup>*Ibid.*

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kaliquru’...”

## 2. Subjek 2

Nama : Drs. H. Chairuddin Halim  
 Umur : 60 Tahun  
 Jabatan : Pensiunan Kepala Kementrian Agama Sampit

Ustadz Chairuddin Halim merupakan salah seorang Ulama terkemuka di Palangka Raya. Untuk mengetahui hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*, maka peneliti mengajak beliau untuk berdialog langsung. Pertama-tama peneliti menanyakan kepada Ustadz Chairuddin Halim.

Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau menjawab:

Ya, jadi kalau menurut ayat itu kan, panduannya perempuan yang di talak suaminya seharusnya menunggu *'iddah*-nya tiga kali *quru'*. Sementara 3 kali *quru'* itu ada beberapa pendapat lo, coba kam lihat disitu. Nah, salah satu yang mashur apa? Tiga kali suci. Nya kan haid dulu, suci, haid, suci, haid, suci, yang suci yang ketiga. Berdasarkan ayat tadi kemudian di tahqiq oleh Ulama, tiga kali suci, maka seharusnya menikah itu bisa dilakukan setelah tiga kali suci. Kalau sebelum **ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ** itu pun tidak dibolehkan, yang menikah harus tahu bahwa itu masih dalam *'iddah*. Itu kaitannya yang menikah pun harus tau, yang bersangkutan

memberi informasi yang benar, terus ada perkumpulan yang menikahkan, itu rumus umumnya kan, sama dengan yang ditulis.<sup>101</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Chairuddin Halim, bagaimana pandangan dan argumentasi bapak terhadap pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau hanya menjawab, “*Kada bisa ditolerir kan? Nah, itu.*”

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi, apa dasar perhitungan masa *'iddah* yang di atur dalam Hukum Islam?, kemudian beliau menjawab:

Ya seharusnya yang akan menikahkan kalo orang tuhanya kan harus data yang valid, ditanya kepadayang berhubungan. Karna apa, nikah itu sangat prinsip, untuk keabsahan nikahnya dan keabsahan berhubungan suami istri. Bukan spekulasi dan bukan kesenangan, rame-rame, harus pas dengan hukum itu. Hukum itu merujuk kepada, nah ketentuan itu tadi, tiga kali *quru'*, tiga kali suci. Kan kita ikutkan kepada pendapat yang masyhur, karna ada baiknya tadi. Kalau yang masyhur ya tiga kali suci, kalau yang tiga kali suci itu jadi patokannya ya itu harus dipedomani oleh yang menikahkan, karena nikah itu bukan main-main. Karena akan menjadi keturunan, jadi kada bisa spekulasi, itu kan berlanjut, hukum sah anak, waris, dan itu banyak keterkaitannya. Misalnya kada sah kan apa jadinya. Jadi sangat prinsip nikah ini diatur oleh Islam sedemikian rupa.<sup>102</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Chairuddin Halim, menurut ustadz bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial? Kemudian beliau menjawab:

Oh ya, hendaknya menjada diri, jadi tidak membuka diri keluar dengan bebas gitu. Karena dia masih ada kaitannya dengan

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Ustadz Chairuddin Halim pada Senin, 12 Oktober 2015 pukul 13.00 WIB.

<sup>102</sup>*Ibid.*

suaminya yang dulu. Siapa tau kan suaminya akan rujuk lagi. Jadi tentu ia akan menjaga dengan membatasi pergaulan.<sup>103</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi, apa saja landasan hukum yang digunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya? Beliau menjawab:

Kita harus meluruskan dari segi ketentuan hukum. Artinya seseorang itu jangan melanggar ketentuan hukum fikih. Ketentuan fikih itu bisa berdampak kepada kehidupan selanjutnya yang bisa menimbulkan hukum berikutnya. Hukum berikutnya itu banyak yang nikah di luar ketentuan, kan status anaknya itu bisa ya. Dan umpamanya nikah belum sah itu kan anak ibunya, anaknya bin mamanya, itu pun kan yang wali nikahnya bukan abahnya, yang menikahnya nanti wali hakim.

Jadi dampak-dampak psikologis pelanggaran anak bisa mengganggu psikologis anak, bisa status hubungan anak. Makanya perlu kita luruskan bahwa, jangan sampai melanggar ketentuan-ketentuan khususnya masalah pernikahan. Nikah ini kan harusnya sah, kalau tidak sah kan dampaknya jadi banyak.

Jadi kalau mengetahui sebelum nikah maka harus ditunda, ditunda sampai waktu *'iddah*-nya sudah habis. Kalau pun jadi, *tajdid*, di ulang. Jadi, umpamanya dia kan belum suci, jadi tidak boleh dinikahkan, *tajdidun nikah*. Sebelum disampaikan oleh pihak yang melaksanakan, dilihat syaratnya tidak cukup, dan supaya sah maka diperbaharui.

Nah, walaupun terjadi seperti itu, maka suami istri tadi dibatalkan nikahnya. Lalu si istri tadi langsung sambung berapa hari lagi sampainya. Ya pengantennya sabar dulu, sampai *'iddah*-nya sampai, kalo seminggu setumat ja. Baru nikah dengan akad baru.<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Chairuddin Halim di atas, menyatakan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* adalah tidak sah dan harus di-*tajdid*, yakni diperbaharui nikahnya dengan akad baru. Jika terjadi seperti itu, nikahnya dibatalkan kemudian perempuan tadi

---

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>*Ibid.*

menuntaskan masa *'iddah* sebelumnya yang belum habis. Kemudian baru dia melakukan akad nikah baru. Mengenai landasan hukum yang dipakai sudah terperinci dalam Al-Qur'an dan dirangkum dalam ketentuan hukum Fikih, sehingga urusan *'iddah* hukumnya wajib. Dan pelanggaran terhadap *'iddah* hukumnya haram.

### 3. Subjek 3

Nama : Drs. Adri Nasution

Umur : 50 Tahun

Jabatan : Penghulu Fungsional Pahandut Kota Palangka Raya

Ustadz Adri Nasution adalah salah satu penghulu yang ditempatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Pahandut Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*, maka peneliti mengajak beliau untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada Ustadz Adri Nasution.

Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau menjawab, "*baik Al-Qur'an maupun hadis maupun dalam kitab-kitab fikih-fikih, kalau memang 'iddah-nya belum cukup, ya jelas tidak sah nikahnya.*"<sup>105</sup>

---

<sup>105</sup>Wawancara dengan Ustadz Adri Nasution pada Rabu, 13 Oktober 2015 pukul 08.30 WIB.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, bagaimana pandangan dan argumentasi Ustadz terhadap pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau menjawab, “*Jelas-jelas tidak sah nikahnya. Ya karena bertentangan dengan Al-Qur'an bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan ijma' dan qiyas. Ya jelas tidak sah.*”<sup>106</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi, apa dasar perhitungan masa *'iddah* yang di atur dalam Hukum Islam?, kemudian beliau menjawab:

Kalo dasar hukumnya ya jelas dari Al-Qur'an dan hadis yang kemudian kemaren itu *'iddah*-nya *'iddah* cerai apa *'iddah* mati? Nah kalau *'iddah* cerai aja bukan karena mati suaminya itu 3 bulan 10 hari. Kalau belum cukup dari 3 bulan 10 hari sejak putusan cerai dari pengadilan dia sudah nikah, itu tidak sah menurut Majelis Ulama yang berlaku di Indonesia, dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Dan kemudian Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ini jelas bertentangan dengan itu, maka di anggap dia tidak sah menurut Agama dan menurut Undang-Undang.<sup>107</sup>

Peneliti menanyakan kembali, menurut Ustadz bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial? Kemudian beliau menjawab:

Memang di dalam hadis bagi seorang perempuan ya sebenarnya itu tidak boleh keluar rumah, kecuali yang darurat. Kemudian ya, kalau pun mau keluar ditemani oleh muhrimnya, kalau kebetulan sangat perlu. Dan kemudian tidak boleh bersolek, belum boleh bersolek. Dan kemudian juga dalam kitab fikih dalam hadis ya kaya-kaya terlalu bergembira itu tidak diperbolehkan.<sup>108</sup>

---

<sup>106</sup>*Ibid.*

<sup>107</sup>*Ibid.*

<sup>108</sup>*Ibid.*

Selanjutnya peneliti menanyakan lagi, apa saja landasan hukum yang digunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya? Beliau menjawab:

Ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan nikah yang sifatnya *fasid* atau batal tersebut, karena tidak cukup syarat dan rukun nikah. Apabila terjadi jelas harus di *fasakh* atau dibatalkan. Dasar atau landasannya adalah secara Agama dan secara Hukum Indonesia. Seperti Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam.<sup>109</sup>

Dari wawancara singkat dengan Ustadz Adri Nasution selaku praktisi Hukum Perkawinan di Indonesia khususnya di Kota Palangka Raya, menyatakan kalau sifat dari pernikahan yang terjadi dalam keadaan belum cukup *'iddah* adalah *fasid*. Dan apabila terjadi pernikahan yang seperti itu, maka pernikahannya tidak sah dan harus di *fasakh* atau dibatalkan nikahnya. Karena sudah jelas dalam Al-Qur'ah, hadis, *ijma'*<sup>110</sup> dan *qiyas*<sup>111</sup>, bahwa perintah *'iddah* merupakan ibadah wajib. Bahkan di Indonesia, sudah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berpedoman langsung pada Al-Qur'an dan hadis.

#### 4. Subjek 4

Nama : H. Ahmad Iskandar Arsyad, BA

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>*Ijma'* menurut bahasa artinya sepakat, setuju, atau sependapat. Sedangkan menurut istilah *ijma'* berarti kebulatan pendapat semua ahli ijtihad umat Muhammad sesudah wafat pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum). Lihat: Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, Bandung: PT Alma'arif, tt, h. 128.

<sup>111</sup>*Qiyas* menurut bahasa artinya mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah *qiyas* berarti menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan di antara keduanya. *Ibid*, h. 133.

Umur : 65 Tahun  
 Jabatan : Unsur Ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang  
 Dakwah dan Pendidikan

Ustadz Ahmad Iskandar Arsyad atau lebih dikenal dengan panggilan Guru Iskandar merupakan praktisi Syariah murni di Palangka Raya, beliau pernah menjadi wakil Panitera di Pengadilan Tinggi Agama Kota Palangka Raya. Beliau juga aktif dalam pengajian-pengajian di Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*, maka peneliti mengajak beliau untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada Ustadz Iskandar Arsyad.

Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?, beliau menjawab:

Hukum pernikahan dalam masa *'iddah*, yang jelas orang dalam masa *'iddah* tu belum boleh kawin kecuali habis *'iddah* kan pasti lah. Kemudian dalam masa *'iddah* atau talak *raj'i* kan dia bisa mendapat *nafakah* suami. Kan ada aturan-aturan tentang itu yang kita tau, yang pasti tidak boleh kawin sebelum masa *'iddah*. Berarti *fasid* nikahnya karena termasuk kondisi yang belum boleh kawin. Berarti nikahnya dibatalkan itu, *fasid* nikah namanya.<sup>112</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Iskandar Arsyad, bagaimana pandangan dan argumentasi Ustadz terhadap pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*? Beliau menjawab:

---

<sup>112</sup>Wawancara dengan Ustadz Iskandar Arsyad pada Sabtu, 24 Oktober 2015 pukul 08.30 WIB.



Masalahnya itu kan sudah syariatnya gitu ya. Nah, tinggal kita mengambil kira-kira *hikmatut tasyri*-nya apa kira-kira kan. Yang pasti *'iddah* itu salah satu yang pasti kan untuk *istibra rahim*, supaya jelas rahim itu kan bersih kan. Nah, jadi itu yang pertama. Bukan hanya itu, disamping itu juga masa transisi untuk yang bersangkutan juga, supaya nanti habis cerai langsung kawin. Jadi ada masa transisi untuk penyesuaian dan sebagainya. Termasuk *istibra rahim* dalam rangka untuk mengosongkan rahim itu. Ya kalonya rahim haja, bagaimana orang kalo sudah pisah sekian baru cerai apa mesti dihitung? Ya tetap dihitung, karena bukan hanya itu, itu hanya salah satunya. Yang berikutnya adalah dalam rangka masa transisi untuk apa, masa peralihan lah.<sup>113</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali, apa dasar perhitungan masa *'iddah* yang di atur dalam Hukum Islam? Beliau menjawab:

Jadi tu ada tiga ketentuan ya. Pertama, apabila dia istri dalam keadaan suci, tidak dia kumpuli dalam suci, dicerai, itu sudah di hitung satu sucinya. Jadi gini, dia dalam keadaan suci kan, dicerai dalam keadaan suci, maka suci itu sudah dihitung satu. Jadi, haid suci lagi, 2, haid suci lagi, 3. Itu kalau suci tanpa dikumpuli. Tapi apabila dalam keadaan suci dikumpuli, maka baru dihitung haid suci yang pertama adalah haid dulu baru suci, 1, dan seterusnya. Jadi lebih panjang masa *'iddah*-nya lagi. Yang ketiga dalam keadaan haid, jadi haid, mau nda mau nanti suci itulah baru dia apa namanya, haid, suci, baru dihitung satum jadi panjangnya sama itu.

Kalau yang pertama otomatis cerai suci tanpa *dukhul* sudah dihitung satu. Kalau yang suci dikumpuli, maka haid dulu baru suci lagi baru dihitung satu. Tapi kalau dia haid dia cerai, maka suci yang pertama dihitung satu.

Adapun yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 kan, 90 hari. Gini, 90 hari itu kira-kira sudah maksimal ya, karena haid orang itu pasti ada kurang anunya nda, nda sampai satu bulan, jadi sucinya nda sampai satu bulan. Maka dari itu, sependek-pendek suci 15 hari, sepanjang-panjangnya tidak ada batasan. Kalau haid, sependek-pendek haid itu 1 hari 1 malam, paling lama setengah bulan. Nah itu kan aibnya. Tapi kalau suci batasan lainnya nda ada. Nah, jadi itu dibatasi 90 hari itu kan nanti untuk memadukan, artinya andai kata nanti ada terjadi seperti itu kan,

---

<sup>113</sup>*Ibid.*

barang kali tetap kita kembalikan kepada yang 90 itu. Umpamanya kan, di dua adat lah, kan adatnya sudah tiga kali suci kan, nah tiga kali suci itu kan 3 bulan, dihitung lebih. Barangkali maksud Kompilasi itu kalau ada yang lebih panjang dari itu, itu bisa diambil karna sudah melebihi masa transisi kan. Kalau dipakai yang lebih panjang itu, kan mungkin ada haid yang nda ada batas-batasnya atau nda pernah haid lagi, kasian nda bisa kawin kan? Nah, itulah hikmahnya maka dibatasi seperti itu kan.

Tentu sudah dipikirkan untuk mereka, karena orang haid itu ada yang haidnya normal, kada papa, yang nda normal? Nah kan tadi ada batasan orang haid orang suci itu kan nda ada batasan waktu. Siapa tau dia terjadi dua bulan baru haid, kasian ga? Nah adai kata terjadi, ga boleh dikawinkan karna itu yang diperhitungkan. Nah, maka kembalikan. Nah sama seperti orang hamil ya, meninggal suami, kan ada dua pilihan kan, nah orang hamil ditinggalkan suami mati, orang ditinggal suami kan 100 hari ya, nah kalau dia hamil melahirkan anak, nah ni yang mana yang dipakai? Siapa tau dia habis cerai melahirkan apa langsung? Nda, ambil yang panjang. Karena kan hikmahnya ada untuk peralihan atau transisi tadi kan. Kalau satu hari meninggal, melahirkan dia, bolehlah kawin? Kalo diboleh-bolehan, bolehkan melahirkan. Tapi jelas kalau *'iddah* bukan hanya sekedar *istibra rahim*, tapi ada hikmah-hikmah lain. Karena itu, ambil yang 100 hari tandi karna panjang. Andai kata melebihi 100 hari nda melahirkan, ya tunggu melahirkan.<sup>114</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali, menurut Ustadz bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial? Beliau menjawab:

Jadi dia kan menjaga diri kan, dari segala hal negative, malah bahkan ada yang 100 hari pun nda keluar rumah. Tapi kita ga terlalu ketat lah kalau ada kepentingan-kepentingan penting. Yang penting menjaga diri itulah dari fitnah. Yang penting jangan bersolek atau macam-macam kan. Nah itu, menjaga diri karena masih ada tanggungan dari suami.<sup>115</sup>

Peneliti kembali menanyakan kepada Bapak Iskandar Arsyad, apa saja landasan hukum yang Bapak gunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya? Beliau menjawab:

---

<sup>114</sup>*Ibid.*

<sup>115</sup>*Ibid.*

Kalau saya tetap bertahan pendapat yang tidak boleh. Karna Ulama sudah sepakat, mayoritas lah. Dan itu Qur'an kan, jadi Ulama menjalankan Al-Qur'an, hadis, seperti itu. Sudah dasarnya memang kuat sudah, bukan *ijtihad* lagi itu kan.<sup>116</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Iskandar Arsyad, beliau menjelaskan hukum pernikahan perempuan dalam kondisi menjalankan *'iddah* adalah tidak boleh karena fasid nikahnya. Karena sifat pernikahan yang rusak dan batal, maka wajib dipisah pasangan suami istri yang bersangkutan. Allah Swt. secara rinci mewahyukan dalam Al-Qur'an mengenai perintah *'iddah*, kewajibannya serta akibat dari bentuk pelanggaran. Begitu juga dengan Hukum Perkawinan di Indonesia yang memakai Hukum Islam didalamnya untuk menetapkan beberapa hukum yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islami.

##### 5. Subjek 5

Nama : H. Amanto Surya Langka, Lc  
 Umur : 45 Tahun  
 Jabatan : Sekretaris MUI Kota Palangka Raya

Ustadz Surya Langka memiliki jabatan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Palangka Raya sebagai sekretaris. Untuk mengetahui hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*, maka peneliti mengajak beliau untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama peneliti menanyakan kepada Ustadz Surya Langka.

---

<sup>116</sup>*Ibid.*

Apa hukum pernikahan yang masih berada dalam masa *'iddah*?

Beliau menjawab:

Hukumnya adalah haram ya, dan tidak boleh dilakukan, karena fungsi *'iddah* itu kan untuk membatasi dan juga fungsinya adalah membawa kemaslahatan bagi yang mau menikah itu sendiri, maupun bagi yang bercerai. Sehingga itu disebut dengan hukum-hukum Allah yang harus ditaati kan. Biasanya kan ada ayatnya, *تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ*, yang demikian itu ada batasan-batasan yang sudah

Allah berikan kepada kita dan jangan dilanggar, *فَلَا تَعْتَدُوهَا*,

jangan dilanggar. Jadi ada fungsinya semua ini. Tatkala Allah memberikan batasan orang membayar zakat misalkan, 20 % kalau barang galian, ada 10 % kalau pertanian, 5 % kalau diairi, kalau tidak diairi 2,5 %. Nah itu kan ada angka-angka, angka-angka ini harus jelas fungsinya. Nah demikian juga tatkala Allah memberikan sekian banyak aturan bagi orang yang bercerai. Nah, orang tu kan masa *'iddah* tu kan banyak, jadi ada yang karna wafat, ada yang karna mengandung, ada yang kemudian belum digauli, gitu. kemudian sudah berhenti haidnya sama sekali, tu kan ada fungsinya membawa kemaslahatan dan tidak begitu mudahnya kita mengatakan, oo nda papa lah dilanggar. Jadi ga boleh.<sup>117</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada beliau, bagaimana pandangan dan argumentasi Ustadz terhadap pernikahan janda dalam masa *'iddah*?

Beliau menjawab:

Nah, kalo orang melakukan sebuah pelanggaran itu ada dua. Pertama karena ketidaktahuan. Nah, orang yang tidak tau ya tidak ada hukum. Orang yang tidak tahu ya dikasih tau, bahwasanya itu ga boleh. Dan mudah-mudahan dia bisa meruju', tidak meneruskan, dan kesalahan itu dia sadari. Tapi kalau orang ini melakukan pelanggaran, sementara dia sudah tau hukumnya, nah itu hukumnya haram dia. Beda dengan yang tadi, yang tidak tau. Nah, haram dia melakukan hal itu, dan tugas Hakim Agama

---


<sup>117</sup>Wawancara dengan Ustadz Surya Langka pada Rabu, 28 Oktober 2015 pukul 08.30 WIB.

untuk mengatakan pernikahan itu tidak sah dan batal. Jadi bukan dikasih peluang untuk mencari alasan. Nah, itu.<sup>118</sup>

Kemudian peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Surya Langka, apa dasar perhitungan masa 'iddah yang diatur dalam Hukum Islam? Beliau menjawab:

Nah, orang yang dalam masa 'iddah tu kan banyak ya. Pertama, karena dia *ba'da dukhul* lalu kemudian dia diceraikan. Nah, cerainya pun kan cerai 1, 2, dan 3. Nah, dia harus menunggu sampai tiga kali bersih itu. *وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*

*ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*. Nah, itu yang harus dia ikuti. Jadi, aturan ini kan dibuat kan pasti ada maksud dan tujuan bahwa kemashlahatan bagi seluruh pihak nanti terkait dengan anak, kaitan dengan nasab, bahkan dengan waris, dan berkaitan dengan dia ini anak siapa, kan gitu. Nah, ini fungsinya harus dipahami gitu ya, membawa kebaikan untuk semuanya. Nah jadi, kalau terjadi seorang suami menceraikan istrinya, maka ia harus mengikuti aturan itu, sampai tiga kali bersih dari haid.

Jadi gini, ada istilah talak *sunny* dan talak *bid'i* itu kan, sekalipun kita menceraikan tapi harus sesuai aturan gitu kan. Jangan menceraikan dalam keadaan kita berbuat *bid'ah*. Nah, yang disebut para ulama talak *bid'i* itu menceraikan perempuan dalam kondisi haid, gitu kan. Atau disaat itu tidak pernah ada dukhul. Kan syaratnya menceraikan itu tidak pernah berhubungan sebelumnya dan dalam kondisi yang dia tidak haid, ya kan? Karena nanti siapa tau setelah ini dia ini bisa punya anak akibat dia berhubungan sama perempuan itu. Saat ia menceraikan, misalnya menceraikan itu, sunnah dalam menceraikan orang adalah dia mentalak tidak dalam kondisi haid. Dalam kondisi suci yang dalam suci itu tidak pernah ada hubungan suami istri, kan talak sunni. Nah, berarti ya, itu bukan start hitungan orang menunggu masa 'iddah, karena itu awal, awal proses terjadinya perceraian. Dan sehingga dihitungnya adalah bukan itu langsung dihitung, ya enggak lah, itu kan start dia melakukan perceraian itu, yang mengucapkan kata-kata talaknya. Nah, setelah itu yang  hendaknya

<sup>118</sup>*Ibid.*

ia menunggu 3, nah berarti dihitung lagi, bukan dari start itu, itu ngga dihitung.<sup>119</sup>

Selanjutnya peneliti menanyakan kembali kepada beliau, menurut Ustadz bagaimana keharusan adab seorang wanita yang masih menjalani masa *'iddah*, khususnya dalam kehidupan sosial? Beliau kemudian menjawab:

Nah jadi gini, talak itu, ya, kalau itu talak *raj'i*, talak yang masih memungkinkan orang untuk rujuk, maka dalam masa *'iddah*-nya itu dia sama sekali tidak boleh keluar rumah. Nah beda dengan sekarang kan? Suami istri kalau cerai langsung pisah, itu ga sesuai syariah. Malah dia karena dalam masa *'iddah* dan masih mungkin untuk rujuk kembali sesuai dalam surat At Thalaq, tidak boleh malah keluar rumah. وَلَا يَخْرُجَنَّ, janganlah suami meminta istri yang dicerainya untuk keluar rumah dan juga jangan juga perempuannya punya inisiatif keluar rumah, إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ kecuali dia memang melakukan pelanggaran, maksiat, membangkang. Tapi selama dalam masa *'iddah raj'i* maka sang istri selama tiga kali bersih harus tinggal di dalam rumah suaminya yang barusan menceraikan. Karena fungsinya adalah mudah-mudahan Allah membuka hati mereka berdua, lalu rujuk kembali. Disitu fungsi *'iddah* itu. Jadi, fungsi *'iddah* itu membuat peluang orang bisa berdamai lagi. Tapi kadang orang gengsi, perempuannya gengsi karena sudah disuruh bulik ke rumah abah mamanya kan. Suami juga kan sudah dicerai kan ko masih dalam rumah, nah itu sebenarnya tidak boleh itu, nah ini yang harus diketahui masyarakat. Orang yang cerai itu tetap serumah ia, selama talak *raj'i*, nah dalilnya di surat At Thalaq. Kalaupun istri berhias ga masalah, dia di dalam rumah. Karena begini, kenapa dia disebut talak *raj'i*, talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk. Jadi, memang gapapa dia selama di dalam rumah itu untuk berhias untuk seperti biasanya dan seterusnya. Karena begitu suaminya tertarik lagi dengan istrinya, sebagian berpendapat, kalau mereka berhubungan disaat proses talak *raj'i* itu terjadi, itu sudah dianggap sebagai rujuk kembali, gitu. Tapi nanti kalau terjadi hubungan suami istri, sebagian Ulama mengatakan, itu lebih kuat dari hanya sekedar mengatakan, “kita rujuk yuk”. Nah, ni kan perkataan ya. Nah, dengan melakukan hubungan suami istri itu dia

---

<sup>119</sup>*Ibid.*

dianggap ini dalil yang paling kuat untuk beranggapan bahwasanya mereka sudah rujuk, secara otomatis. Tapi tetap dihitung jatahnya menceraikan itu sudah berkurang satu.

Walaupun sebagian lagi berpendapat perlu saksi rujuk itu, agar suami tidak mudah menggampangkan gitu. Nah, tapi setelah *'iddah* ini selesai baru mereka keluar. Karena, sudah tidak memiliki hak lagi mereka untuk bertemu. Dan mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai mahram. Beda kalau mereka kepingin lagi maka perlu akad baru.<sup>120</sup>

Peneliti menanyakan kembali kepada Ustadz Surya Langka, apa saja landasan hukum yang digunakan untuk menuntaskan masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah* di Palangka Raya? Beliau menjawab:

Ya, di Qur'an ya, surat Al Baqarah ayat 234, 235, 236, 237 itu berkenaan dengan masalah cerai dan variasinya, macam-macam jenis *'iddah*. Kemudian juga di surat At Thalaq sendiri. Sampai Allah itu ngasih sebuah nama, agar kita bisa memahami, sekalipun masalah perceraian, tapi bercerailah sesuai aturan. Dan sekalipun perceraian itu sering disebut aib, tapi ibarat dokter, ngasih obat, pait, tapi pait itu adalah untuk kesembuhan. Nah, mudah-mudahan dengan mereka, toh walaupun bercerai, dalam Al-Qur'an Allah berkata syarihunna, ceraikanlah istri-istri dengan ma'ruf atau tahan mereka dengan cara yang baik juga. Jadi semuanya ingin membawakan kebaikan dan kemaslahatan. Sekalipun syariat bercerai, tapi mudah-mudahan ada maslahatnya. Seperti obat yang pait, pait tapi sembuh. Ayat lain mungkin ada juga di Al Baqarah 228. Kalau dalam Hukum Perkawinan Indonesia yang tertuang dalam KHI, isinya kurang lebih sama saja dengan syariat yang di atur dalam Al-Qur'an Hadis (Islam).<sup>121</sup>

Setelah peneliti mencoba berdialog secara langsung kepada Ustadz Surya Langka, dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* sesuai dengan Hukum Islam adalah batal, dan tidak boleh. Secara khusus Allah Swt. telah memberikan nama surat dalam Al-Qur'an untuk mengatur perihal cerai, yakni surat At Thalaq. Hal ini membuktikan

---

<sup>120</sup>*Ibid.*

<sup>121</sup>*Ibid.*

bahwa sekalipun perihalnya adalah perceraian, hal itu harus sesuai dengan aturan yang Allah Swt. berikan.

Adapun landasan hukum pernikahan yang batal seperti ini sudah terperinci di dalam Al-Qur'an, hadis serta *ijma'* dan *qiyas*. Dalam tatanan Hukum Perkawinan di Indonesia pun ada Undang-Undang yang mengatur tentang itu, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini menggambarkan bahwa perihal *'iddah* sangat penting diperhatikan dan juga wajib dilakukan bagi yang terikat menjalankannya.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

Pada bagian ini, peneliti membahas hasil penelitian tentang hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya, dengan fokus bahasan yaitu: hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya, dan landasan hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah*. Lebih lanjut, hasil penelitian dianalisis sebagai berikut:

#### **1. Hukum Pernikahan Janda dalam Masa *'iddah* Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya**

Mencermati kembali hasil kuesioner dan wawancara dengan beberapa Ulama yang menjadi subjek penelitian ini, dari ke 5 (lima) subjek yang bernama Ustadz Yamin Mukhtar, Ustadz Chairuddin Halim, Ustadz Adri Nasution, Ustadz Iskandar Arsyad dan Ustadz Surya Langka



tersebut, secara umum memiliki kesamaan pendapat bahwa pernikahan janda dalam masa *'iddah* adalah bersifat batal dan hukumnya haram.

Subjek penelitian yang bernama Ustadz Yamin Mukhtar (Ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah), secara umum memberikan pendapat tentang hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* adalah tidak sah. Beliau mengatakan masalah perkawinan, talak dan *'iddah* sudah rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an. *'Iddah* menjadi hal yang sangat penting, sehingga jika terjadi pernikahan sedangkan *'iddah* yang dijalani belum habis, maka pernikahannya tidak sah. Kondisi perempuan yang masih menjalani masa *'iddah* itu akan menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi. Karena perempuan yang tengah menjalankan masa *'iddah* talak *raj'i* merupakan perempuan yang tidak boleh dipinang.

Ali Yusuf As-Subki dalam bukunya Fiqh Keluarga memaparkan bahwa salah satu penyebab perempuan-perempuan diharamkan sementara untuk menikah adalah wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dari laki-laki lain.<sup>122</sup> Pernikahan seorang wanita yang masih dalam masa *'iddah* merupakan salah satu bentuk nikah yang rusak dan batal. Hal seperti ini mengakibatkan keduanya diharuskan untuk dipisah. Namun ketetapan mahar tetap bagi wanita meski ia tidak bercampur dengannya. Dan juga

---

<sup>122</sup>Perempuan dalam masa *'iddah*, yaitu perempuan yang tidak halal bagi selain yang memiliki *'iddah* selama dalam *'iddah* dan tiada perbedaan antara ia dengan sebab cerai (*talaq*), *fasakh* atau meninggal, dan ia tidak berada di antara talak *raj'i* atau *ba'in* dalam status hukum perempuan ber-*'iddah* yang bebas, yaitu khusus dengan isyarat. Lihat: Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 129.

diharamkan bagi laki-laki tadi untuk menikahinya kembali, sebelum masa *iddah*-nya habis. Hal ini berdasarkan dari Firman Allah Swt.<sup>123</sup>



Artinya: “Dan janganlah kamu ber-*’azam* (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis *’iddahnya...*” Q.S. Al Baqarah [2]: 235.<sup>124</sup>

Menanggapi masalah itu, Ustadz Chairuddin Halim menyatakan bahwa pernikahan janda dalam masa *’iddah* dapat dilihat pada surat Al Baqarah ayat ke 228 dan 235, bahwa tidak ada toleransi terhadap kewajiban *’iddah* dan perhitungannya. Karena *’iddah* adalah salah satu ibadah wajib bagi perempuan yang menyandang status janda dalam pernikahan. Artinya, ketentuan-ketentuan Allah Swt. mengenai fikih itu tidak boleh dilanggar. Apabila pernikahan *fasid* seperti ini terjadi, maka akibat hukum baru akan datang setelah hukum yang sebelumnya dilanggar, seperti status anak, waris, dan sebagainya.

Selanjutnya, sisa tanggungan masa *’iddah* harus dilanjutkan perempuan itu sampai selesai, kemudian baru bisa menikah kembali. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi’i, dan Al Tsawriy bahwa, setelah pernikahan batal dan masa *’iddah* habis, maka boleh

<sup>123</sup>*Ibid.*, h. 138.

<sup>124</sup>Dewan Penterjemah, *Al Qur’an*, 1971, h. 59.

kembali lagi. Karena pernikahan adalah hak suami istri selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>125</sup>

Memiliki kesamaan argumentasi dengan Ustadz Yamin Mukhtar dan Ustadz Chairuddin Halim, Ustadz Adri Nasution selaku Penghulu KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, menegaskan bahwa pernikahan yang terjadi dalam masa *'iddah* adalah pernikahan yang batal. Karena jelas bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, dan *qiyas*, sebagai sumber Hukum Islam yang dipakai umat muslim. Jika terjadi, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut Agama dan juga ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 huruf b, telah jelas dikatakan bahwa seorang perempuan yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan laki-laki lain dilarang untuk melangsungkan pernikahan. Perbuatan hukum seperti ini jelas haram menurut Hukum Perkawinan Indonesia yang berpedoman pada Hukum Islam sendiri.

Begitu pula dengan pandangan Ustadz Iskandar Arsyad selaku unsur Ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah dan Pendidikan, bahwa kondisi pernikahan dalam masa *'iddah* hukumnya adalah tidak boleh karena jelas dalam syariat. Adapun hikmah dari *'iddah* bukan hanya untuk *istibra rahim*, disamping itu ada masa penyesuaian diri yakni untuk

---

<sup>125</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: ANtara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 123.

introspeksi diri. Sehingga setelah masa jatuhnya talak terjadi, tetap memberikan manfaat yang berguna selama menjalankan *'iddah*.

Sayyid Sabiq dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Sunnah* menjelaskan hikmah disyariatkannya *'iddah*, bahwa:

1. Untuk mengetahui kosongnya rahim dari janin, sehingga tidak terjadi pencampuran (kekacauan) nasab antara satu dan yang lainnya.
2. Memberikan kesempatan kepada kedua suami-istri untuk membangun rumah tangga kembali (rujuk), bila menurut mereka hal itu lebih baik.
3. Mengisyaratkan keagungan sebuah pernikahan. Hal itu karena pernikahan adalah perkara yang tidak mungkin tersusun rapi melainkan melalui perundingan orang banyak, dan tidak bisa dilepaskan kecuali setelah menunggu waktu yang lama. Jika tidak begitu, maka pernikahan tidak ubahnya seperti mainan anak-anak, dapat dipasang dan dibongkar dalam sesaat.
4. Masalahat pernikahan belum sempurna jika kedua suami-istri itu belum menampakkan kekekalan akad mereka. Jika ada peristiwa yang mengharuskan putusnya akad mereka itu, maka untuk menjaga kekekalan akad itu, hendaknya mereka diberi tempo beberapa saat untuk memikirkan dampak negatif dari putusnya akan mereka itu.<sup>126</sup>

Menanggapi hal ini, maka benar *'iddah* tidak bisa di *rukhsah*. Karena perihal *'iddah* adalah pokok dan menyebabkan kewajiban. Sehingga jika hikmah *'iddah* hanya untuk mengetahui kosongnya rahim saja, maka tujuan Hukum Islam mengenai perihal pernikahan tidak terpenuhi dengan sempurna. Jika *'iddah* yang dijalani perempuan benar-benar hanya untuk mengetahui kosongnya rahim, kemudian perempuan itu tidak menjaga adabnya selama menjalankan *'iddah*, maka ada indikasi yang mungkin terjadi bagi laki-laki untuk

---

<sup>126</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 3, h. 118.

meminangnya (*khitbah*). *Iddah* yang dilakukan tanpa memperhatikan keharusan dan larangan, contohnya adab, maka *'iddah* tidak akan sempurna. Selanjutnya akan berdampak pada dorongan fisik dan psikologis perempuan itu untuk menikah dengan laki-laki lain.

Adapun *khitbah* (pinangan) yang diatur dalam Hukum Islam adalah terhadap wanita ber-*'iddah* talak *raj'i*, talak *ba'in*, talak *khulu* atau *fasakh*, dan *'iddah* talak karena suami wafat.<sup>127</sup> Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Perempuan dalam *'iddah* talak *raj'i*, diharamkan untuk dipinang, baik secara sindiran maupun terang-terangan. Karena, *'iddah* pada talak *raj'i* tidak memutuskan hubungan suami istri seketika itu, dan suami masih memiliki hak untuk rujuk kepada istrinya.<sup>128</sup>
2. Perempuan dalam *'iddah* talak *ba'in qubra* atau perempuan yang dicerai dan jatuh talak tiga kali, tidak diperbolehkan untuk dipinang kecuali dengan kalimat sindiran.<sup>129</sup> Firman Allah Swt.:



h. 19. <sup>127</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*,

<sup>128</sup>*Ibid.*

<sup>129</sup>*Ibid.*

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.” Q.S. Al Baqarah [2]: 235<sup>130</sup>

3. Perempuan dalam *'iddah talak ba'in shugra* (talak karena khulu) atau perempuan yang bercerai dua kali, diharamkan untuk dipinang secara sindiran dan terang-terangan. Peminangannya akan menimbulkan kerusakan dalam pengakuan yaitu kebohongan selesainya masa *'iddah*, sekalipun laki-laki meminang dengan sindiran. Karena perempuan yang berada dalam *'iddah talak ba'in shugra* memiliki kemungkinan bagi suaminya untuk kembali dengan akad dan mahar baru.<sup>131</sup>
4. Perempuan dalam *'iddah* karena wafatnya suami tidak diperbolehkan dipinang laki-laki lain dengan terang-terangan kecuali dengan sindiran. Sesuai surah Al Baqarah ayat ke 235. Karena ditakutkan jika terjadi pinangan secara jelas oleh pihak laki-laki lain, maka akan mendatangkan bencana. Seperti permusuhan antara peminang dan keluarga suami yang meninggal, kebencian keluarga suami yang meninggal terhadap yang dipinang, dan juga berkaitan dengan keharusan adab seorang janda ber-*'iddah* karena kematian suaminya

---

<sup>130</sup>Dewan Penterjemah, *Al Qur'an*, 1971, h. 59.

<sup>131</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, h. 23. Lihat juga: Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, t.tn: Bayan Qur'an, 2009, h. 36.

harus dilaksanakan, seperti meninggalkan hiasan yang mencolok dan tidak keluar rumah.<sup>132</sup>

Dalam ushul fikih, terdapat dalil-dalil hukum yang salah satunya adalah *qiyas*. *Qiyas* terbagi menjadi 4 macam, dan salah satunya adalah *qiyas aulawi*<sup>133</sup>. Jika dalam menentukan hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menggunakan *qiyas aulawi*, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Hukum ini di-*qiyas*-kan dengan larangan meminang perempuan dalam masa *'iddah*. Logikanya, meminang perempuan dalam masa *'iddah* saja tidak boleh, apalagi menikahinya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami ketika perempuan menjalani masa *'iddah*-nya, maka aturan-aturan mengikuti dibelakangnya. Contohnya kewajiban adab perempuan yang wajar untuk tidak membuka diri, tidak berhias, dan tidak menjadikan diri menjadi pusat perhatian. Aturan dalam *'iddah* talak *'raj'i* yang sebenarnya selama ini tidak terlalu diperhatikan masyarakat adalah tentang kewajiban adab perempuan janda dalam masa tunggu. Yaitu kewajiban untuk tetap tinggal di rumah suami. Karena talak *'raj'i* tidak memutuskan hubungan suami istri seketika itu, maka tujuan *'iddah* talak *'raj'i* yang sebenarnya adalah memberi peluang bagi suami istri untuk rujuk kembali. Oleh sebab itu, maka jaram hukumnya meminang

---

<sup>132</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat*, h. 25.

<sup>133</sup>*Qiyas aulawi* ialah *'illat*-nya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum dari *ashal*. Seperti memukul ibu bapak yang di-*qiyas*-kan kepada haramnya memaki mereka. Dilihat dari segi *'illat*-nya ialah menyakiti, apalagi memukul, itu lebih dari sekedar menyakiti. Dalam pelajaran *mafhum* ini disebut dengan *fahwalkhitab*. Lihat: Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih*, h. 138.


perempuan yang berada dalam 'iddah talak raj'i.Karena suaminya masih memiliki hak atas istri yang yang ber-'iddah karena talak raj'i.

Ustadz Surya Langka menegaskan lagi, 'iddah yang berada dalam talak raj'i sebenarnya pasangan suami istri masih harus berada dalam satu rumah.Ini berkaitan dengan hikmatut tasyri dari 'iddah.Karena salah satu fungsi 'iddah adalah sebagai media suami istri untuk rujuk kembali.Ibrahim Muhammad Al-Jamal dalam bukunya yang berjudul Fiqih Wanita memaparkan bahwa:

Bagi wanita yang sedang menunggu habisnya masa 'iddah, ia punya kewajiban untuk tetap tinggal di rumah suaminya, sampai habis 'iddah-nya.Ia tidak diperkenankan keluar, dan suaminya pun tidak boleh mengusirnya dari situ.

Adapun kalau talak atau perceraian itu jatuhnya pada saat ia tidak berada di rumah suami, maka begitu mendngar ia diceraikan, langsung ia wajib kembali ke rumah suaminya.

Penjelasan di atas sesuai dengan Firman Allah Swt.:




Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu 'iddah itu serta bertakwalah



kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.” Q.S. At Thalaq [65]: 1.<sup>134</sup>

Selanjutnya dalam surat At Thalaq ayat ke 6 Allah Swt. berfirman:



Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.”<sup>135</sup>

Adapun Hukum Perkawinan di Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 12 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa:

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iah, haram dan dilarang untuk dipinang.<sup>136</sup>

Pasal diatas menegaskan keharaman hukum pinangan yang dilakukan terhadap perempuan dalam masa ‘iddah, yang secara rinci telah diatur dalam Al-Qur’an. Karena sebab keharaman pinangan ini adalah rusaknya tujuan ‘iddah. Sedangkan ‘iddah adalah aturan Allah Swt. yang memiliki tujuan terhadap kemashlahatan bagi perempuan yang

<sup>134</sup>Dewan Penterjemah, *Al-Qur’an*, h. 945.

<sup>135</sup>*Ibid.*, h. 946.

<sup>136</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang*, h. 231.

mejalankannya. Serta untuk syarat keabsahan akad pernikahan baru yang akan datang.

Hal ini yang kemudian berkaitan dengan keharusan pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 memuat mengenai:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>137</sup>

Secara garis besar, pasal di atas menyebutkan dua unsur, unsur yang pertama menyangkut masalah yuridis dan pada unsur yang kedua menyangkut masalah administratif. Jadi untuk membuktikan bahwa suatu pernikahan telah dilangsungkan sesuai ajaran agama adalah melalui akta nikah. Karena akta nikah merupakan bukti autentik pasangan suami istri untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum. Namun legalitas tersebut tidak akan diterima oleh pihak yang menikah, tanpa melakukan pencatatan nikah oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.<sup>138</sup>

A. Gani Abdullah menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru dikatakan perbuatan hukum (menurut hukum) jika berdasarkan hukum

---

<sup>137</sup>Tim Penyusun, *Undang-Undang*, h. 2.

<sup>138</sup>M. Ansyari MK, *Hukum Perkawinan*, h. 24.

yang berlaku secara positif. Perkawinan dengan tata cara seperti itu mempunyai hak atas pengakuan dan perlindungan secara hukum.<sup>139</sup>

Selanjutnya dalam masalah pernikahan janda dalam masa *'iddah*, peneliti menitik beratkan pendalaman bahasan pada *'iddah* tiga kali *quru'* (berkenaan dengan *'iddah* talak *raj'i* yang peneliti temukan di masyarakat). Dari ke lima informan peneliti yakni Ustadz Yamin Mukhtar, Ustadz Chairuddin Halim, Ustadz Adri Nasution, Ustadz Iskandar Arsyad dan Ustadz Surya Langka, semuanya memiliki pendapat sama tentang pengertian *quru'* yakni suci. Para Ulama megartikan *quru'* sebagai suci dengan bersandar pada pendapat masyhur klasik seperti Imam Syafi'i.

Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang berjudul Fiqih Imam Syafi'i menjelaskan bahwa:

'Iddah menurut bahasa diambil dari kata *'adad*, mengingat 'iddah umumnya mencakup bilangan suci atau bulan. Kalimat "*Iddah al-mar'ah*" artinya hari-hari suci wanita. Ia mengikuti wazan *fi'lah* dari kata *'add* 'hitungan', artinya hari dan masa suci yang dapat dihitung. Bentuk jamak *'idad*.<sup>140</sup>

Dalil yang menyatakan bahwa *quru'* berarti masa suci adalah hadits riwayat Umar, Ali, Aisyah dan sahabat lainnya, yang diperkuat firman Allah Swt, "*Hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar),*" (QS. Ath-Thalâq [65: 1). Menceraikan istri dalam kondisi haid hukumnya haram. Karenanya, perceraian tersebut boleh dilakukan pada masa suci. Kata *quru'* berasal dari kata *jam'u* (mengumpulkan). Makna ini terwakili dalam kata "persucian" yang tentunya lebih tepat daripada makna "haid". Sebab dalam kondisi suci, seorang wanita dewasa dalam rahimnya terjadi proses menghimpun darah, sedangkan haid, mengeluarkan darah dari rahim. Makna yang

<sup>139</sup>*Ibid.*, h. 22.

<sup>140</sup>Wahbah Zuhaili, Fiqih Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqihyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 3, h. 1.

sesuai dengan devinisinya tentu lebih utama digunakan daripada makna lain.<sup>141</sup>

Bersikap hati-hati dalam mengambil ketentuan makna *quru'*, ke lima Ulama Palangka Raya sepakat mengambil pengertian yang dipakai mayoritas Ulama yakni suci. Imam Syafi'i telah menjelaskan bahwa makna *quru'* yang disebutkan dalam Al-Qur'an memang memiliki makna ambigu. Namun makna yang sesuai dengan isi ayat Al-Qur'an di atas adalah suci. Maka, makna suci lebih diutamakan dari pada makna yang lain.

Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran dalam bukunya yang berjudul Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 1 menjelaskan bahwa:

Jika ditanyakan, 'Apa dalil bahasa (lisan)nya?' Jawabnya, *quru'* adalah suatu kata yang memiliki makna tertentu. Telah diketahui bahwa haid adalah darah yang keluar dari rahim, sedangkan masa suci adalah terhentinya darah. Dalam bahasa Arab bahwa *quru'* artinya terhenti.<sup>142</sup>

Dengan membandingkan dalil-dalil al-Qur'an dan as-Sunnah, ketika Allah Swt. berfirman, *وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ*

*'Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.*' Rasulullah Saw. menunjukkan bahwa *quru'* adalah suci. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. kepada Ibnu Umar ra.,

<sup>141</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>142</sup> Syaikh Ahmad Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalaman Kandungan Al-Qur'an Jilid 1: Surah al-Fatihah – Surah Ali 'Imran*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyyah, 2006, h. 382.

يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جَمَاعٍ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا  
النِّسَاءُ.

*'Menalak istri yang sedang suci, tanpa dicampuri sebelumnya. Maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan istri.'*

Maka kami perintahkan kepada perempuan untuk menunggu sampai tiga kali suci. Jadi haid menjadi pemisah antara suci yang satu dengan suci yang lainnya. Adapun sabda Nabi Saw. Pada budak perempuan berikut,

يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ.

*'Mereka suci dengan sekali haid'*<sup>143</sup>

Dapat diketahui bahwa arti *quru'* yang sebenarnya adalah suci, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dikalangan para Ulama. Pendapat ini kemudian disepakati para Ulama yang peneliti jadikan subjek penelitian, bahwa mereka mengartikan *quru'* sebagai masa suci diantara dua haid. Ini didasari dari hukum Allah Swt. yang tertuang dalam Al-Qur'an sebagai *hujjah* utama dalam memperoleh ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, fenomena pernikahan dalam masa *'iddah* seperti ini bertolak belakang dari teori *maqasid asy-syari'ah* (tujuan hukum Islam), Allah Swt. yang mensyariatkan bahwa hukum-Nya bertujuan untuk memelihara terhadap keturunan atau *hifzh al-nasl*. Memelihara keturunan dalam tingkat *dharuriyyat* adalah seperti pensyariaan hukum perkawinan dan larangan berzina. Apabila ketentuan

<sup>143</sup>*Ibid.*, h. 384.

ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.<sup>144</sup> Sama dengan sifat nikah yang batal karena pernikahan terjadi saat perempuan masih menjalani masa *'iddah*. Sehingga, tujuan Hukum Islam yang hendak dicapai akan rusak, karena cacatnya pemeliharaan terhadap keturunan.

Adapun seperti yang peneliti ungkapkan pada bab II tentang *'iddah* yang bersifat *ta'abuddi* atau ibadah, memberikan dampak terhadap kewajiban dari *'iddah* itu sendiri. Bahwa tidak ada istilah *rukhsah* atau keringanan dalam perhitungan *'iddah* yang dijalankan seorang janda, baik cerai hidup maupun cerai mati. Jadi, hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* seperti ini jelas keharamannya. Jika *dukhul*, maka hubungan suami istri di anggap zina, dan akibatnya berdampak pada status anak, waris dan sebagainya.

Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* bahwa,

Nikah wanita yang sedang beriddah, nikah seperti ini jika sempat bersenggama setelah masing-masing mengetahui nikahnya batal, maka perbuatannya di anggap zina. Dan jika keduanya benar-benar belum mengetahui batalnya pernikahan itu atau tidak mengetahui adanya larangan menikahi wanita yang sedang beriddah karena baru masuk Islam misalnya, maka perbuatannya tidak di anggap zina, tetapi senggama subhat.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup>Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 23.

<sup>145</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004, h. 24.


Sebelumnya Ustadz Chairuddin Halim menjelaskan, jika pernikahan yang batal tersebut pasangan suami istri itu melakukan senggama sampai memiliki anak, dan sepanjang itu pula tidak pernah dibatalkan nikahnya, maka status anak itu tidak jelas. Ustadz Surya Langka dalam tanggapan beliau menjelaskan, ada perbedaan antara orang yang tahu hukum dan orang yang tidak tahu hukum. Kalau seseorang melanggar hukum karena tidak tahu maka tidak ada hukum yang menimpa sebagai akibatnya. Berbeda dengan orang yang tahu, maka jelas hukum selalu mendampingi. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhaili bahwa, pada dasarnya suatu akad seperti akad nikah bila ternyata batal, maka tidak mempunyai hukum. Dan apabila terjadi senggama, hubungan suami istri itu tidak dianggap zina asalkan benar-benar tidak tahu hukum tentang itu. Akibatnya pun tidak pula di dera 100 kali bagi seorang yang belum pernah kawin, tidak pula di rajam bagi yang sudah pernah menikah. Jadi akibat hukumnya sama dengan yang terjadi dalam pernikahan sah, bahkan mengenai nasab anak.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sifat pernikahan yang *fasid* disebabkan tidak sempurnanya rukun dan syarat sah nikah seperti pernikahan yang dilangsungkan pada masa *'iddah* yang belum habis, maka hukumnya haram. Adapun langkah hukum yang diambil untuk menuntaskan masalah ini adalah *fasakh* nikah. Kemudian ada sisa kewajiban *'iddah* yang belum selesai untuk dilanjutkan oleh perempuan tadi, dengan memperhatikan kewajiban adabnya ketika *'iddah*

kembali berlangsung.Selanjutnya jika masa 'iddah-nya sudah berakhir, maka barulah perempuan tersebut bisa melangsungkan pernikahan dengan akad baru sesuai dengan tuntunan Agama dan Hukum Perkawinan di Indonesia.Inilah hukum-hukum Allah Swt. yang tidak boleh dilanggar.Karena ajaran-ajaran yang diberikan oleh Allah Swt. merupakan ajaran yang paling sempurna.Ini adalah bukti bahwa ada keindahan dalam setiap hukum Islam.

**2. Landasan Hukum Pernikahan Janda dalam Masa 'Iddah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Ulama Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu Ustadz Yamin Mukhtar, Ustadz Chairuddin Halim, Ustadz Adri Nasution, Ustadz Iskandar Arsyad dan Ustadz Surya Langka tersebut, secara umum memiliki kesamaan pendapat bahwa landasan hukum pernikahan janda dalam masa 'iddah telah rinci disebutkan dalam Al-Qur'an, pada Surat Al Baqarah dari ayat 228, 229, 230, 231, 232, dan 234 dan Surat At Thalaq dari ayat 1, 2, 4, 6 dan 7.








Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru'*. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang *ma'ruf*. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Q.S. Al Baqarah [2]: 228.<sup>146</sup>

Pada ayat ke 228 di atas, dijelaskan mengenai kewajiban *'iddah* perempuan yang diceraikan suaminya. Dalam ayat ini Allah Swt. mengatur mengenai *'iddah* talak *raj'i* yang harus dipenuhi perempuan tersebut. Dijelaskan pula talak *raj'i* tidak menyebabkan hubungan suami istri putus seketika, karenanya suami masih memiliki hak untuk rujuk dengan istri yang ditalaknya, asal masih berada dalam masa *'iddah* itu.




Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang

<sup>146</sup>Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an*, h. 55.


baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” Q.S. Al Baqarah [2]: 229

Telah dijelaskan bahwa talak yang bisa dirujuk adalah dua talak yang pertama, sehingga pada kesempatan talak yang terakhir (ketiga), suami boleh menahan atau melepaskan istrinya dengan cara yang baik. Dan dijelaskan pula mengenai mahar yang diberikan suami sebelumnya tidak boleh diminta kembali, karena hal seperti itu adalah perbuatan zalim. Kecuali istri ridha, maka suami tidak berdosa untuk menerima kembali.<sup>147</sup> Dalam terjemahan Ibnu Katsir jilid 1 dijelaskan bahwa Allah Swt. membatasi laki-laki hanya sampai tiga kali talak dan member hak untuk rujuk hanya pada talak satu dan dua.<sup>148</sup>



<sup>147</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, h. 36.


<sup>148</sup>Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy (pengh. dan pent.), *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, h. 441.



Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” Q.S. Al Baqarah [2]: 230. “Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir *iddah*-nya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang *ma'ruf* (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (*As Sunnah*). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” Q.S. Al Baqarah [2]: 231. “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa *iddah*-nya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang *ma'ruf*. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”  
Q.S. Al Baqarah [2]: 232.


Dalam ayat 230, dijelaskan jika terjadi talak tiga kali, maka talak tersebut adalah talak *ba'in qubra*, dan tidak boleh dirujuk lagi. Konsekuensinya jika ingin kembali, maka perempuan harus menikah dengan laki-laki lain kemudian cerai. Baru setelah itu bisa kembali dengan suami yang sebelumnya dengan akad nikah baru. Ini merupakan aturan Allah Swt. yang tidak bisa dilanggar.<sup>149</sup> Kemudian dalam ayat ke 231 dijelaskan bahwa ketika suami menceraikan istrinya harus rujuk dengan baik atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Dan suami dilarang untuk memperlakukan hukum Allah Swt. dengan maksud zalim kepada perempuan ketika merujukinya.<sup>150</sup> Selanjutnya dalam ayat 232 dilarang bagi suami untuk menghalang-halangi mantan istrinya untuk menikah dengan laki-laki lain ketika *'iddah*-nya telah terpenuhi.<sup>151</sup>



<sup>149</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, h. 37.

<sup>150</sup>*Ibid.*

<sup>151</sup>*Ibid.*



Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber-'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddah-nya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat .” Q.S. Al Baqarah [2]: 234. “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddah-nya.dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.” Q.S. Al Baqarah [2]: 235.

Pada ayat ke 234 dijelaskan mengenai hitungan 'iddah bagi istri yang ditinggal mati adalah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian dalam ayat ke 235 dijelaskan bahwa diperbolehkan untuk meminang perempuan

tersebut dengan sindiran (tidak diperbolehkan secara terang-terangan) dengan perkataan yang baik.<sup>152</sup>




Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) ‘iddah-nya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.Itulah hukum-hukum Allah, Maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”Q.S. At Thalaq [65]: 1.“Apabila mereka telah mendekati akhir ‘iddah-nya, maka rujukilah mereka dengan baik atau

<sup>152</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, h. 38.


lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”Q.S. At Thalaq [65]: 2<sup>153</sup>

Ayat 1 dan 2 Surah At Thalaq ini menjelaskan tentang kewajiban suami untuk menceraikan istri dalam keadaan suci dari haid dan tidak dicampuri. Agar pihak istri dapat melaksanakan ‘iddah-nya dengan wajar. Dan dijelaskan pula bahwa istri tidak diperkenankan keluar rumah baik diperintahkan suami atau dengan inisiatifnya sendiri, kecuali jika istri berbuat maksiat. Diperintahkan untuk memanggil dua orang saksi yang adil jika istri mendekati akhir ‘iddah-nya dan suami ingin menahan atau melepaskan istrinya. Apabila suami ingin merujuk kembali, maka jalan untuk itu telah tertutup ketika masa ‘iddah yang dijalani istrinya sudah terlewati.<sup>154</sup>



<sup>153</sup>Dewan Penterjemah, *Al-Qur'an*, h. 945.

<sup>154</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, h. 558.



Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddah-nya), maka masa ‘iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” Q.S. At Thalaq [65]: 4. “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” Q.S. At Thalaq [65]: 6. “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”Q.S. At Thalaq [65]: 7.

Dalam ketiga ayat di atas menjelaskan tentang hitungan bagi perempuan yang menopause adalah selama 3 bulan.Sama dengan wanita yang tidak pernah haid, maka ‘iddah-nya 3 bulan.Kemudian menjelaskan mengenai fasilitas yang harus diberikan suami kepada istrinya selama menjalani masa ‘iddah, yakni tempat tinggal dan nafkah sesuai



kemampuan suami. Jika istrinya hamil, maka berikan nafkah kepada istri sampai ia melahirkan. Ketika istri melahirkan maka suami harus memberikan nafkah berupa imbalan kepadanya karena telah menyusui anaknya. Allah Swt. memerintahkan pemberian nafkah dan tempat tinggal dari suami tidak untuk mempersulit, melainkan Allah Swt. memerintahkan sesuai dengan batas kemampuan hamba-Nya.<sup>155</sup>

Secara khusus, Ustadz Yamin Mukhtar, Ustadz Chairuddin Halim, dan Ustadz Surya Langka menyampaikan landasan hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* bisa dilihat pada Surat Al Baqarah ayat ke 228, 229, 230, 231, 232, dan 234 serta Surat At Thalaq ayat 1, 2, 4, 6 dan 7. Ustadz Surya Langka menjelaskan bahwa ada keistimewaan tersendiri terhadap perihal talak dan *'iddah*, karena Allah Swt. memberikan tempat tersendiri dalam Al-Qur'an untuk pembahasan itu. Ini menggambarkan bahwa sekalipun itu masalah talak dan *'iddah*, tapi harus sesuai dengan syariat yang diatur. Sejalan dengan itu, Ustadz Chairuddin Halim juga menyatakan bahwa masalah ini adalah masalah Fikih, dan ketentuan Fikih tidak bisa dilanggar. Karena ketentuan-ketentuan dalam Fikih adalah ketentuan-ketentuan mutlak dari Allah Swt. yang merupakan ibadah, khususnya dalam hal *'iddah*.

Selanjutnya, Ustadz Adri Nasution dan Ustadz Iskandar Arsyad yang sama-sama berorientasi dalam lingkup praktisi hukum. Karena itu,

---

<sup>155</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan: Al-Qur'an dan Terjemahannya disertai Tanda-Tanda Tajwid dengan Tafsir Singkat*, h. 559.

beliau berdua menambahkan bahwa Hukum Perkawinan Indonesia juga menjadi landasan ketentuan-ketentuan perkawinan, talak dan *'iddah*. Hukum Perkawinan di Indonesia termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi pedoman masyarakat di Indonesia, merupakan produk Hukum Positif Indonesia yang berpedoman langsung pada Al-Qur'an dan hadis. Sehingga sedikit banyaknya, Hukum Perkawinan Indonesia memberikan ketentuan- ketentuan yang sejalan dengan syariat Hukum Islam.

Ustadz Adri Nasution menyampaikan bahwa landasan hukum dalam permasalahan ini adalah Al-Qur'an, hadis, *ijma'*, *qiyas*, Undang-Undang No.1 tentang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Indonesia. Selain berdasarkan pada hukum agama, perihal pernikahan di Indonesia juga memakai beberapa dari produk Hukum Positif di Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 40 huruf b disebutkan bahwa, seorang wanita yang masih berada dalam masa *'iddah* dengan mantan suaminya, maka dilarang melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Selanjutnya mengenai perhitungan *'iddah* bagi seorang perempuan talak *raj'i* ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 153 ayat (2) huruf b bahwa, waktu tunggu bagi perempuan itu adalah tiga kali *quru'* atau sekurang-kurangnya 90 hari. Menurut Ustadz Iskandar Arsyad, Hukum Perkawinan Indonesia memperkirakan masa tiga kali *quru'* selama 90 hari seperti ini adalah untuk *ikhtiati* dalam membuat ketentuan dan

bertujuan untuk kemashlahatan bagi yang bersangkutan. Pengambilan angka yang maksimal diharapkan mampu memberikan kesempurnaan hikmah *'iddah*, seperti kepastian kosongnya rahim, masa transisi, dan tentunya syariat Islam sendiri.

Dari penjelasan yang padat melalui argumentasi dari 5 Ulama Palangka Raya, yakni Ustadz Yamin Mukhtar, Ustadz Chairuddin Halim, Ustadz Adri Nasution, Ustadz Iskandar Arsyad, dan Ustadz Surya Langka, maka pendapat beliau semua bisa dijadikan sebagai *hujjah* dan pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan karena ada kehati-hatian dalam pengambilan hukum yang terkandung didalamnya. Adapun dalam kajian *qawaid fiqh* atau kaidah fikih, mengikuti pendapat Ulama adalah kewajiban bagi umat Islam. Karena eksistensi Ulama sebagai imam wajib diikuti kebenarannya.

Dalam *Qawaid Fiqh*, terdapat kaidah fikih dalam ruang lingkup siyasah/ politik, salah satunya yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."<sup>156</sup>

A Djazuli menempatkan kaidah ini di urutan pertama sebagai kaidah fikih siyasah. Menurutnya, fikih siyasah adalah hukum Islam yang

---

<sup>156</sup>Nurvita Diah Rahayu, *Kaidah Fiqhiyah*, <http://nurvita-diah-rahayu.blogspot.co.id/2012/03/kaidah-fiqhiyah.html>, di akses tanggal 20 November 2015.

objek bahasannya tentang kekuasaan yang meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fikih siyasah pun berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.<sup>157</sup> Maka dari itu, kedudukan Ulama setara dengan pemimpin atau imam dari umat masyarakat khususnya yang beragama Islam, sehingga kemashlahatan adalah tujuan utama ulama dalam menggali sebuah hukum yang kemudian akan diikuti oleh umat muslim di Indonesia.

---

<sup>157</sup>A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana; 2006, h. 147.